

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT BERDASARKAN
KEPUTUSAN RAPAT SIRKULER SEBAGAI PENGGANTI
DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)**



Oleh :

MUHAMMAD NUR WAHID NAIM

N.I.M : 21302100051

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT BERDASARKAN
KEPUTUSAN RAPAT SIRKULER SEBAGAI PENGGANTI
DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT BERDASARKAN
KEPUTUSAN RAPAT SIRKULER SEBAGAI PENGGANTI
DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)**

TESIS

Oleh :

MUHAMMAD NUR WAHID NAIM

N.I.M : 21302100051

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 0607077601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Rayade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 062004670

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT BERDASARKAN KEPUTUSAN
RAPAT SIRKULER SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM (RUPS)**

TESIS

Oleh :

MUHAMMAD NUR WAHID NAIM

N.I.M : 21302100051

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2024
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 062004671

Anggota,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 0607077601

Anggota,

Dr. Shallman, S.H., M.Kn

NIDK: 8920940022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 062004671

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Nur Wahid Naim

Nim : 21302100051

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas /Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT BERDASARKAN KEPUTUSAN RAPAT SIRKULER SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)”**

Benar benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain.

Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri ciri plagiat dan bentuk bentuk peniruan lain yang di anggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang 05 Juni 2024

Yang menyatakan



Muhammad Nur Wahid Naim
21302100051

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Nur Wahid Naim

Nim : 21302100051

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas /Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~ dengan judul :

“TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT BERDASARKAN KEPUTUSAN RAPAT Sirkuler SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik universitas islam sultan agung serta memberikan hak bebas royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak universitas islam sultan agung.

Semarang 05 Juni 2024

Yang menandatangani



Muhammad Nur Wahid Naim
21302100051

ABSTRAK

Undang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan profesi notaris dalam kedudukan yang sangat penting untuk lahir dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Setiap perubahan anggaran dasar harus ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS sendiri terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang mana termasuk RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) serta terdapat adanya keputusan sirkuler yang mana keputusannya juga sama halnya mengikat secara sah mengikat secara sah dan memiliki kekuatan hukum apabila seluruh pemegang saham menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan walaupun dalam pelaksanaannya seluruh pemegang saham tidak hadir secara fisik. RUPS harus dituangkan dalam bentuk akta notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai tanggung jawab notaris atas pembuatan akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan keputusan rapat sirkuler sebagai pengganti dari rapat umum pemegang saham (RUPS) dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kedudukan akta notaris yang Dibuat Terkait dengan Adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Akibat dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan dari hasil penelitian penulis terdapat beberapa permasalahan yang timbul akibat pembuatan akta perubahan anggaran dasar oleh notaris yang berdasarkan keputusan sirkuler.

Hasil penelitian bahwa notaris tidak bertanggung jawab atas segala macam kebenaran substansial dari keterangan para pihak yang dituangkan dalam akta keputusan sirkuler dan akta yang dibuatnya karena adanya gugatan perbuatan melawan hukum tidak serta menjadikannya batal demi hukum jika unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi.

Keyword: Keputusan Sirkuler, Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

ABSTRACT

Limited Liability Company Law puts the profession of a Notary in a very important position for the establishment and existence of a Limited Liability Company. Every amendment to the articles of association must be based on the result of the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) The GMS consists of the Annual GMS and EGMS (Extraordinary GMS). There is a circular resolution where the decisions are also legally binding and have legal force if all the shareholders agree in writing by signing the relevant proposal in its implementation, the shareholders are not present physically. The GMS must be set out in the form of a notarial deed. This research aims to find out and analyze notary's responsibility for making deed of meeting decision statements based on circular decisions as a substitute for the general meeting of shareholders and to find out and analyze the position of notarial deeds made in connection with the existence of a lawsuit for unlawful actions as a consequence from the deed of statement of meeting resolutions based on circular meeting resolutions as a substitute for the general meeting of shareholders.

This research utilizes library research method with normative juridical characteristic and evidently from the result of the research, there are several issues which could cause amendment to the articles of association of a limited liability company by notarial deed based on a circular resolution.

The results of the research show that the notary is not responsible for all kinds of substantial truth of the parties' statements as outlined in the circular decision deed and the deed he made because of a lawsuit against the law does not make it null and void if the elements of the illegal act are not fulfilled.

Keywords: *Circular resolution, Amendment to the Articles of Association of a Limited Liability Company.*

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Penulisan	33
BAB II KAJIAN PUSTAKA	35
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	48
C. Tinjauan Umum Tentang Rapat Umum Pemegang Saham	59
D. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	65
E. Tinjauan Umum Perspektif Hukum Islam tentang Perseroan Terbatas	70
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Tanggung Jawab Notaris atas Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	74
B. Kedudukan Akta Notaris yang Dibuat Terkait dengan Adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Akibat dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	82
C. Contoh Akta	91
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR ISI	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat memberikan dampak bahwa ketersediaan perangkat hukum menjadi hal yang sangat penting saat ini. Hukum, dalam hal ini adalah undang-undang akan berfungsi untuk mengatur lalu lintas usaha sehingga timbul suatu ketertiban dalam dunia usaha. Adanya hukum diharapkan dapat mengubah masyarakat serta mendukung pembangunan.

Bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling diminiasi pada saat ini adalah Perseroan Terbatas. Rata-rata hampir setiap orang yang memiliki modal menengah keatas memilih berinvestasi atau melakukan bisnis dengan badan hukum Perseroan Terbatas. Tanggung jawab pemegang saham pada Perseroan Terbatas hanya sebatas pada besarnya saham yang dimiliki, sehingga apabila terjadi sesuatu pada Perseroan Terbatas tersebut harta kekayaan pribadi si pemegang saham aman.

Saat ini, Perseroan Terbatas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007 atau UUPB).

Pasal 1 angka 1 UUPB ditentukan bahwa:¹

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha

¹Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106, TLN No. 4756, Psl 1 angka 1.

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Berdasarkan aturan tersebut, dapat dimaknai bahwa konsep dasar Perseroan Terbatas merupakan usaha dengan asosiasi modal dari pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas pada modal dasarnya yang ditempatkan dan disetorkan. Oleh karena sebagai sebuah badan usaha berbadan hukum dengan konsep asosiasi modal, maka paling tidak atau minimal sebuah Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang yang berdasarkan perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang sekaligus memuat Anggaran Dasar Perseroan.

Akan tetapi, konsep ini kemudian mengalami perluasan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) yang salah satu klusternya mengubah dan menambahkan ketentuan dalam UUPT, yaitu salah satunya memperkenalkan bentuk badan hukum baru yaitu Perseroan Perorangan yang dikhususkan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan tujuan dibentuknya yaitu untuk memudahkan pengembangan usaha mikro kecil dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum hanya dengan 1 (satu) orang pendiri atau pemegang saham.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling diminati saat ini, karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas. Perseroan Terbatas

juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan cara menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan (pembeli) tersebut.²

Pasal 7 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa:³

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”.

Berdasarkan hal tersebut, maka peranan notaris jelas diperlukan oleh karena undang-undang mensyaratkan demikian, bahwa pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas harus dibuat dengan akta notaris. Apabila akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut cacat, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang berkepentingan untuk meminta pembubaran Perseroan Terbatas melalui Pengadilan Negeri. Cacat hukum yang dimaksud disini dapat disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat formil maupun materil.

Sebagai suatu kumpulan saham yang berbentuk badan hukum, perseroan terbatas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁴

1. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan hukum tersebut;
2. Memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;
3. Memiliki tujuan tertentu;

²Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 1.

³ *Op.Cit*, Psl. 7 ayat (1).

⁴ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, (Jakarta: Permata Aksara, 2016), hlm. 6.

4. Berkesinambungan keberadaannya.

Perseroan sebagai badan hukum adalah “realita sesungguhnya”, yang sama halnya dengan sifat kepribadian manusia. Sebab seperti halnya personalitas manusia, perseroan juga mempunyai tujuan, maksud, dan kehendak.⁵ Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perseroan terbatas memiliki organ penting yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Dalam Pasal 1 angka 2 UUPPT diatur bahwa terdapat tiga organ di dalam Perseroan Terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), Direksi, dan Komisaris.

Direksi memiliki tugas utama untuk menjalankan dan melaksanakan pengurusan (*beheer, administration or management*) perseroan atau dapat dikatakan bahwa perseroan diurus, dikelola, dan diatur oleh direksi.⁶ Selain sebagai pengurus dan pengelola suatu perseroan, direksi juga memiliki kapasitas untuk mewakili perseroan, baik diluar maupun didalam pengadilan. Sedangkan komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris berwenang untuk memeriksa pembukuan, menegur direksi, member petunjuk, serta dapat memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUP untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak.⁷

⁵ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendirian Perseroan Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 27.

⁶ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketujuh (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 345.

⁷ Muhibbuthabary, “Dinamika dan Implementasi Hukum Organisasi Perusahaan dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Asy-Syari'ah Volume 17 Nomor 3*, (Desember 2015), hlm. 241.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPT, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan. Oleh karenanya, RUPS merupakan organ yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. Wewenang RUPS yang diatur dalam UUPT antara lain adalah mengubah anggaran dasar perseroan, menyetujui bentuk setoran pemegang saham dalam bentuk lain selain uang, membeli kembali saham yang dikeluarkan, menambah maupun mengurangi modal perseroan, mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, dan lain-lain. Keputusan yang sangat penting seperti yang disebutkan sebelumnya, sampai keputusan untuk membubarkan perseroan ini diberikan kepada RUPS.

Pada dasarnya ketiga organ tersebut memiliki kedudukan sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangannya yang diatur dalam UUPT, akan tetapi jika dilihat dari kewenangannya, dapat dikatakan bahwa RUPS memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari direksi maupun komisaris. Masing-masing organ perseroan terbatas dapat mengambil sesuatu keputusan sesuai dengan UUPT dan Anggaran Dasar yang telah disepakati sebelumnya.⁸

Anggaran dasar merupakan bagian dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang memuat aturan main dalam perseroan dan menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam anggaran dasar baik perseroan itu sendiri, pemegang saham, pengurus (Direksi maupun Dewan Komisaris) perseroan.

Dengan diperolehnya pengesahan dari Menteri yang berarti mulai berlakunya anggaran dasar secara menyeluruh terhadap semua pihak, baik pihak pendiri maupun pihak ketiga lainnya yang berkepentingan dengan perseroan, maka praktis anggaran dasar perseroan telah menjadi undang-undang bagi para pembuatnya. Walaupun demikian secara hierarkis anggaran dasar tidak dapat menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya yaitu UUPT.

Akta Notaris yang diwajibkan dalam UUPT terdiri atas akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar dari perseroan yang telah berbadan hukum dapat dilakukan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian dari hasil keputusan tersebut akan dituangkan dalam berita acara rapat dalam bentuk notariil (relas akta) atau dapat pula berupa berita acara di bawah tangan. Berdasarkan kewenangan Direksi atau kuasa yang diberikan RUPS, hasil keputusan yang dibuat dalam bentuk berita acara di bawah tangan akan dibawa ke Notaris untuk dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).

RUPS dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu cara konvensional dan melalui media elektronik. RUPS secara konvensional diatur dalam Pasal 76 UUPT yang menyatakan bahwa:

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

2. RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
3. Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

Selain dengan cara diatas dapat juga dilaksanakan melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa: “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Penyelenggara RUPS melalui media elektronik ini berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UUPT memerintahkan agar setiap penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik harus dibuat risalah rapat, risalah rapat tersebut harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta rapat. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” menurut penjelasan pasal 77 ayat (4) UUPT adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Dengan kata lain, boleh setuju dan ditandatangani secara fisik atau dapat juga secara elektronik (*digital signature*).

Selain itu, untuk melakukan perubahan anggaran dasar perseroan pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, RUPS *Circular Resolution* ini dibentuk

atau dilaksanakan karena sebuah perusahaan tidak mudah mengumpulkan para pemegang saham dalam suatu tempat dan waktu tertentu yang sama, sementara kewajiban melakukan RUPS, terutamanya RUPS Tahunan, harus tetap diselenggarakan, sehingga untuk menanggulangi hal ini, maka UUPT menentukan bahwa RUPS dapat dilakukan dengan tanpa harus hadirnya pemegang saham secara fisik melalui RUPS Circular Resolution. Kehadiran fisik pemegang saham dalam RUPS Circular Resolution menjadi tidak syarat mutlak, tetapi yang menjadi penentu utama adalah keputusannya harus disetujui bersama para pemegang saham.

Keputusan RUPS *Circular Resolution* tersebut diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.⁸ Hasil keputusan RUPS mengenai perubahan anggaran dasar tersebut, kemudian harus diajukan permohonan persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri melalui sistem.

Pengambilan keputusan diluar RUPS (keputusan sirkuler) diatur dalam Pasal 91 UUPT, yang menyatakan:

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 91 UUPT disebutkan:

“Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan

⁸ Penjelasan Pasal 91 UUPT

RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan dokumen secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.”

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa pengambilan keputusan pemegang saham di luar RUPS dilakukan dengan cara mengedarkan usulan tertulis kepada para pemegang saham serta memiliki kekuatan mengikat sebagaimana keputusan RUPS, dengan syarat bahwa seluruh pemegang saham memberikan persetujuan dan menandatangani keputusan sirkuler secara bulat tanpa terkecuali.

Yahya Harahap mengategorikan keputusan sirkuler dalam bagian dari RUPS Luar Biasa, karena dalam Pasal 78 UUPT dikatakan bahwa ada cara lain dalam mengambil keputusan RUPS. Cara lain dalam pengambilan keputusan RUPS adalah dengan surat edaran tertulis yang ditandatangani oleh semua pemegang saham. Meskipun dalam penjelasan Pasal 78 UUPT tidak dijelaskan mengenai

RUPS Luar Biasa.⁹

Meskipun demikian, Notaris dalam pembuatan akta terkait perseoran, khususnya RUPS secara sirkuler harus mengetahui bagaimana hukum mengatur mengenai tempat diselenggarakannya RUPS, kuorum, siapa yang berhak hadir dalam RUPS, dan lain-lain yang menyangkut RUPS tersebut. Selain terkait RUPS sendiri, Notaris juga perlu memahami kewenangan-

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan ...* op. cit., hlm. 341.

kewenangan organ perseroan baik RUPS, Direksi, maupun Dewan Komisaris. Hal demikian bertujuan agar RUPS secara sirkuler telah dibuat secara sah dan tidak terjadi cacat prosedural.

Masalah yang kemudian terjadi di lapangan ialah ketika pelaksanaan RUPS melalui *circular resolution* tidak semua para pemegang saham setuju dengan isi dari dokumen *circular resolution* yang diedar tersebut, terlebih lagi jika pemegang saham tidak berada di wilayah kedudukan perseroan, wilayah usaha perseroan, bahkan tidak berada di wilayah negara Republik Indonesia, bahkan tindakan pemalsuan tandatangan dari pemegang saham didalam dokumen *circular resolution* tersebut kerap ditemukan. Ditambah lagi dengan agenda dalam *circular resolution* yang diedar adalah mengenai perubahan susunan perusahaan yaitu pemberhentian salah satu anggota direksi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, fokus dari penelitian ini adalah terkait pertanggungjawaban notaris yang digugat karena akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang dibuatnya dengan didasari oleh keputusan rapat sirkuler para direksi dan komisaris perseroan sebagai pengganti dari RUPS Luar Biasa yang seharusnya diadakan, yang akan dikaji lebih lanjut dalam suatu penelitian dalam rangka penulisan hukum dengan judul **“Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)?
2. Bagaimana kedudukan akta Notaris yang dibuat terkait dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum akibat dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Mengetahui dan menganalisis kedudukan akta Notaris yang dibuat terkait dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum akibat dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada penulis pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait tanggung jawab Notaris atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab Notaris atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)?

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kajian tentang makna variabel judul penelitian dan dijabarkan melalui perumusan masalah serta tujuan penelitian, yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci serta pemahaman yang mengarah kepada variabel terkait permasalahan yang akan diteliti. Kerangka konseptual ini diharapkan dapat membantu memberikan petunjuk yang efektif dan tepat bagi penulis dalam merumuskan masalah penelitian.

Berikut adalah kerangka konseptual dalam penelitian ini:

1. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah “keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya”. Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.¹⁰

2. Notaris

Menurut istilah, “notaris berasal dari kata *notarius* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak. Istilah *notarius* digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis.”¹¹ Menurut sejarahnya sendiri, notaris adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Menteri untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan umum hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Lembaga notaris di

¹⁰ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cetakan ke-2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hlm. 77.

¹¹ R. Soegondo Notodisoerejo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 13.

Indonesia yang dikenal sekarang ini, masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan adanya *Vereennudge Osst Ind. Compagnie (VOC)*.¹²

Notaris sebagai pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbaar Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Stb. 1860 No. 3 *juncto* Pasal 1 angka 1 UUJN, yang didalamnya tidak hanya memberikan penjelasan mengenai pengertian notaris, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai tugas jabatan notaris. Pasal 1 Stb. 1860 No. 3 menyebutkan :

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum dan oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”

Pasal 1 angka 1 UUJN menegaskan bahwa “ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini.” Menurut kamus hukum, salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah pejabat, sedangkan salah satu arti dari *Openbare de publieke zaak* adalah kepentingan atau urusan publik. Sehingga dengan demikian, *Openbaar Ambtenaar* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbaar Ambtenaar* diartikan sebagai pejabat publik. Khususnya pejabat umum disini diartikan sebagai pejabat yang disertai

¹² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 3-4.

tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris.¹³

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Akta pernyataan keputusan rapat merupakan akta autentik yang dibuat Notaris sebagai akta partij yang memuat isi akta risalah rapat umum pemegang saham Perseroan Terbatas yang dibuat dibawah tangan. Penerbitan akta pernyataan keputusan rapat (PKR) dari penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS) menjamin kepastian hukum telah diadakan RUPS dengan keputusan-keputusannya.

4. Rapat Sirkuler

Rapat Sirkuler adalah salah satu metode pengambilan keputusan pemegang saham diluar RUPS, yang pada prakteknya dikenal dengan istilah “usul keputusan yang diedarkan”. Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis mengenai usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Sebagaimana Pasal 91 UUPT menyebutkan bahwa “Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS

¹³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 27.

dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, keputusan sirkuler dapat disebut sebagai keputusan mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Pengganti

Pengganti berasal dari kata dasar ganti yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sesuatu yang menjadi penukar yang tidak ada atau hilang. Pengganti adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

6. Rapat Umum Pemegang Saham

Menurut Pasal 1 angka 4 UUPT menyebutkan bahwa:

“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Lebih lanjut UUPT mengenal dua macam RUPS sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 78 ayat 1 UUPT, RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS lainnya ini adalah apa yang di dalam masyarakat atau praktik dikenal sebagai RUPS Luar Biasa.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan

logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian

¹⁴ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: 2009), hlm. 385.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.23.

hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Menurut Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari

kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah

¹⁶ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*, translated by Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard University Press, 1950, sebagaimana dikutip dari Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)

mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.¹⁷

Menurut Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun

¹⁷Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005).

taat kepadanya.

3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau realistic legal certainly, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat,

bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Pengertian tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib memegang segala sesuatunya jika terjadi suatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.¹⁸ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁹

Menurut Soengeng Istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.²⁰ Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 106

¹⁹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 62

²⁰ F. Soengeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Penerbitan UAJ, 1994), hlm. 77

hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.²¹

Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu

²¹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), hlm. 136.

sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.²² Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:²³ “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:²⁴

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada

²² Hans Kelsen, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta, BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81.

²³ *Ibid*, hlm. 83.

²⁴ Hans Kelsen, *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), hlm. 140.

pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁵ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liabilty*,²⁶ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).²⁷

Teori Pertanggungjawaban Hukum Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum

²⁵ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 337.

²⁶ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011), hlm. 54

²⁷ *Ibid*, hlm. 352

(*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :²⁸

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- c. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- d. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan.

²⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

G. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Metodologi penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami sebuah fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti untuk mendapatkan tujuan yang ingin diketahui dan dicapai.²⁹

Dalam melaksanakan penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini merupakan penelitian terhadap asas-asas dan sistematika hukum dengan mengkaji perundang-undangan tentang tanggung jawab Notaris atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan tiga model pendekatan yaitu, Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Kedua, pendekatan sejarah (*historis approach*), dan ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mendekati permasalahan dari sudut konseptual.³⁰

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mendekati permasalahan dari sudut hukum positif sehingga bahan utama yang dianalisis adalah instrumen-instrumen hukum baik terdiri dari instrument hukum nasional maupun instrumen hukum internasional tentang pemilu perspektif gender. Pendekatan sejarah (*historical approach*) digunakan untuk menelaah latar belakang dan pola pikir dari yang berkembang dalam perdebatan perumusan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam kaitannya mengenai tanggung jawab Notaris atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Keputusan Rapat

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Universitas Air Langga, 2010), hlm. 139.

Sirkuler sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan Pendekatan konsep (*conceptual approach*), dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami segala konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam doktrin-doktrin maupun pandangan-pandangan para sarjana.³¹

Pendekatan ini digunakan untuk membuat penilaian mengenai aturan yang ada sehingga terbuka ruang untuk dapat melakukan evaluasi kritis terhadap regulasi dalam hukum positif di Indonesia terkait tanggung jawab Notaris atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan metode yuridis normatif, maka sumber dan jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data-data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang mempunyai kaitan erat dengan penelitian ini yaitu :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³¹ *Ibid*, hlm. 142.

- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
 - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bertujuan untuk mencari landasan teori atau konsep, meliputi :
- 1) Buku-buku mengenai Hukum Perusahaan Indonesia, buku-buku mengenai Perseroan Terbatas, buku-buku mengenai Peraturan Jabatan Notaris, serta buku-buku mengenai metodologi penelitian.
 - 2) Hasil karya ilmiah, jurnal tentang Perseroan Terbatas.
 - 3) Hasil penelitian tentang Perseroan Terbatas dan Tanggung Jawab Notaris.
- c. Bahan Hukum Tersier ialah sebagai sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :
- 1) Kamus Hukum.
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
 - 3) Kamus Bahasa Asing.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Menurut Abdulkadir Muhammad, “studi kepustakaan adalah pengakajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.”³² Penelitian terhadap studi dokumen untuk penulisan tesis ini yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan. Studi pustaka dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu sumber data dan bahan hukum, lalu diidentifikasi dan inventarisasi.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Penelitian dengan teknik analisis kualitatif sebagaimana dikerjakan di dalam riset ini mengelola keseluruhan data yang terkumpul dengan baik dan dianalisis secara sistematis, digolongkan, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dan selanjutnya dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, kemudian dilakukan interpretasi untuk memahami

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.

makna data, serta penafsiran dari perspektif dan pengetahuan peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.³³

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Berikut merupakan sistematika setiap bab :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjabaran tentang latar belakang masalah yang diteliti. Selanjutnya dikemukakan rumusan masalah, juga tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu dijelaskan pula mengenai kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian tesis ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori dan dasar hukum yang digunakan sebagai “pisau analisis” untuk mengupas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Penjelasan tersebut adalah berkaitan dengan tanggung jawab, notaris, akta pernyataan keputusan rapat, rapat sirkuler, pengganti, dan rapat umum pemegang saham.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Bab ini berisikan analisis terkait rumusan masalah dalam penelitian. Pada bagian awal dibahas mengenai tanggung jawab notaris atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Adapun bagian

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 134.

selanjutnya berisikan analisis mengenai kedudukan akta Notaris yang dibuat terkait dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum akibat dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari karya akademik tesis yang memuat simpulan dan saran guna memberikan pengayaan dalam kajian akademik, khususnya tentang tanggung jawab notaris atas pembuatan akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan keputusan rapat sirkuler sebagai pengganti dari rapat umum pemegang saham (RUPS).



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB NOTARIS

1. Notaris dan Wilayah Jabatannya

Menurut istilah, notaris berasal dari kata *Notarius* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak. Istilah *notarius* digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis.³⁴ Menurut sejarahnya sendiri, notaris adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Menteri untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan umum hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Lembaga notaris di Indonesia yang dikenal sekarang ini, masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan adanya *Vereennudge Osst Ind. Compagnie* (VOC).³⁵

Di Indonesia, Jan Pieterszoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jacatra (sekarang Jakarta) antara tahun 1617 sampai 1629, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta menganggap perlu mengangkat seorang Notaris, yang disebut *Notarium Publicium*, sejak tanggal 27 Agustus 1620, mengangkat Melchior Kerchen, sebagai Sekretaris College van Schepenen di Jakarta untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jakarta. Tugas Melchior Kerchen sebagai Notaris dalam surat pengangkatannya, yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan,

³⁴ R. Soegondo Notodisoerejo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 13.

³⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 3-4.

perjanjian perkawinan, surat wasiat (*testament*) dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja.³⁶ Selanjutnya berturut-turut diangkat beberapa notaris lainnya, yang kebanyakan adalah keturunan Belanda atau timur asing lainnya.

Selanjutnya pada tanggal 7 Maret 1822 dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residenrende in Nederlands Indie*, yang berlaku di Indonesia melalui Staatsblad Nomor 11 Tahun 1822 (selanjutnya Stb No.11). Pasal 1 Stb No.11 mengatur mengenai batas-batas dan wewenang dari seorang notaris dan menegaskan bahwa notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.³⁷

Pemerintah Hindia-Belanda, pada tahun 1860 memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan baru mengenai jabatan Notaris di *Nederlands Indie* untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Pada tanggal 26 Januari 1860, diundangkanlah *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie*, yang selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Stb 1860 No. 3) yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860.³⁸ Peraturan jabatan notaris terdiri dari 66 pasal dan masih berlaku sampai

³⁶ Komar Andasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur, 1984), hlm. 37.

³⁷ R. Soegondo Notodisoerejo, *Hukum.....*, hlm. 24-25.

³⁸ Habib Adjie dan Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 4.

dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya UUJN).

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi kekosongan pejabat notaris dikarenakan mereka memilih untuk pulang ke Belanda. Keberadaan notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya UUD 1945), yaitu segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Untuk mengatasi kekosongan pejabat notaris tadi, pemerintah menyelenggarakan kursus-kursus bagi warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang hukum. Sehingga pada masa itu, walaupun tidak berpredikat sarjana hukum saat itu, mereka bisa mengisi kekosongan pejabat notaris di Indonesia.³⁹

Pada tahun 1999, dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah nomor 60 yang menyatakan semua pendidikan kespesialisasian, D2,D3 tidak dikelola oleh Universitas melainkan masuk dalam lingkungan organisasi profesinya, sehingga terjadi tarik menarik antara lembaga universitas dengan organisasi profesi untuk menjadi penyelenggara dari pendidikan notariat ini. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2000, program studi spesialis notaris berubah menjadi program magister yang bersifat keilmuan, dengan gelar akhir magister kenotariatan.

³⁹ *Ibid*, hlm. 5.

Perkembangan notaris di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan negara dan bangsa Indonesia. Pada era reformasi, terjadi perubahan lembaga notariat yang cukup signifikan dengan ditandai berhasilnya pemerintah orde reformasi mengundangkan UUJN. Undang-undang tersebut menjadi pengganti Peraturan Jabatan Notaris Stb. 1860 No. 3, yang sebelumnya merupakan peraturan pemerintah kolonial Belanda.

Notaris sebagai pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbaar Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Stb. 1860 No. 3 *juncto* Pasal 1 angka 1 UUJN, yang didalamnya tidak hanya memberikan penjelasan mengenai pengertian notaris, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai tugas jabatan notaris. Pasal 1 Stb. 1860 No. 3 menyebutkan :

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum dan oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”
 Pasal 1 angka 1 UUJN menegaskan bahwa :

“ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini.”

Menurut kamus hukum, salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah pejabat, sedangkan salah satu arti dari *Openbare de publieke zaak* adalah kepentingan atau urusan publik. Sehingga dengan demikian, *Openbaar Ambtenaar* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbaar Ambtenaar* diartikan sebagai pejabat publik. Khususnya pejabat

umum disini diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris.⁴⁰

Berdasarkan aturan tersebut diatas, yang menyebutkan bahwa keberadaan notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai pejabat umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai pejabat umum bukan hanya notaris saja. PPAT dan Pejabat lelang juga diberikan kualifikasi sebagai pejabat umum. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum kepada pejabat lain selain pejabat umum, bertolak belakang dengan makna dari pejabat umum itu sendiri, karena PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.⁴¹

Oleh karenanya dalam UUJN, terminologi “satu-satunya” (*uitsluitend*) tidak lagi dicantumkan, dikarenakan terminologi tersebut telah tercakup dalam penjelasan UUJN yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta autentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris merupakan

⁴⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 27.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 28.

swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya notaris bebas dalam menjalankan profesinya.⁴²

Selanjutnya, notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya mempunyai daerah kerja yang telah ditentukan kepadanya hanya di daerah itulah notaris berwenang untuk memberikan pelayanan pada masyarakat khususnya dalam pembuatan akta autentik. Dalam penentuan daerah jabatan notaris, dilihat dari surat pengangkatan yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penentuan daerah jabatan ini bertujuan agar notaris terjamin dalam melaksanakan pelayanan jabatannya di lingkungan yang tetap ditetapkan, sedangkan bagi kepentingan masyarakat umum agar notaris mudah diterima oleh orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat dikalangan para notaris.⁴³

Wilayah jabatan Notaris, berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 UUJN, yaitu :

Pasal 18 menerangkan bahwa :

- (1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota;
- (2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Pasal 19 menerangkan bahwa :

- (1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya;
- (2) Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris;
- (3) Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

⁴² Abdul Ghufur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 16.

⁴³ Indonesia, UU No. 2 Tahun 2014..., Penjelasan Psl. 17 huruf a.

Menurut Pasal 18 ayat (1), notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Kedudukan notaris di daerah kabupaten atau kota sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah,⁴⁴ bahwa pada tempat kedudukan notaris berarti notaris berkantor di daerah kabupaten atau kota dan hanya mempunyai 1 (satu) kantor pada daerah kabupaten atau kota.⁴⁵ Dengan demikian, notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan dan/atau bentuk lainnya. Kebutuhan notaris pada satu daerah kabupaten atau kota akan disesuaikan dengan formasi yang ditentukan pada daerah kabupaten atau kota berdasarkan keputusan Menteri.⁴⁶

2. Tugas dan Wewenang Notaris

Notaris selaku pejabat pembuat akta autentik dalam tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UUJN, dinyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban :

1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. Mengeluarkan grosse Akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 32 Tahun 2004, LN No. 125, TLN No. 4437, Ps. 2 ayat 1

⁴⁵ Indonesia, UU No. 2 Tahun 2014..., Ps. 19 ayat (1)

⁴⁶Indonesia, UU No. 2 Tahun 2014..., Ps. 22.

4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang membuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
9. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam nomor 8 atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
10. Mencatat dalam repertorium tanggal pengirian daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
11. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara RI dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
12. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
13. Menerima magang calon Notaris.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 UUJN diatas, maka notaris dalam menjalankan profesinya, selain memiliki kewajiban yang harus dipatuhinya, juga memiliki larangan-larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugasnya.

Dalam Pasal 17 UUJN dinyatakan bahwa Notaris dilarang :

1. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/atau pejabat lelang kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
7. Menjadi Notaris Pengganti; atau

8. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris yang diperintahkan oleh UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya. Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian sebagai kekuasaan Negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus memiliki perilaku yang baik.⁴⁷ Lebih lanjut, kewajiban notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya sudah diatur di dalam bab III Pasal 3 Kode Etik Notaris yang an notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib :

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - 1) Nama lengkap dan gelar yang sah;

⁴⁷ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 77.

- 2) Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - 3) Tempat kedudukan;
 - 4) Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
 11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
 12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
 13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
 14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya kecuali alasan-alasan yang sah.
 15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
 16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
 17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
 - 1) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - 2) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - 3) Isi Sumpah Jabatan Notaris;
 - 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Kewajiban notaris pada umumnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan dijiwai oleh Pancasila, sadar dan taat kepada hukum dan peraturan perundangundangan, UUJN, Kode Etik Notaris, sumpah jabatan dengan bekerja secara jujur, mandiri, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab. Secara khusus kewajiban notaris diatur dalam revisi UUJN,

dan Kode Etik Notaris sesuai dengan sifat munculnya kewenangan notaris dilahirkan karena undang-undang (kewenangan atribusi).

Dalam hal akta yang dibuatnya, Notaris memiliki kewajiban membacakan akta, dibacakan atau tidak dibacakan harus dicantumkan pada bagian akhir akta. Tujuannya agar masing-masing pihak mengetahui apakah pada waktu pembuatan akta tersebut dibacakan atau tidak. Hal ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim yang memeriksa akta tersebut dalam pembuktian. Oleh karena sudah dibacakan, maka masing-masing para penghadap dianggap sudah tahu isi akta tersebut.

Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk ditanyakan dalam akta autentik, menjamin pembuatan akta-akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Notaris selain untuk membuat akta-akta otentik juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan (waarmerken dan legalisasi). Surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan serta memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang terutama isi dari akta yang dibuat di hadapan Notaris.

Selain dari yang telah dikemukakan diatas, dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUNJ juga mengatakan bahwa notaris berwenang pula untuk :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus;
3. Membuat salinan (*copy*) dari surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
7. Membuat akta risalah lelang.

Akta notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.⁴⁸ Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.⁴⁹ Tugas utama Notaris adalah membuat dokumen-dokumen hukum yang dikenal dengan akta autentik, menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, akta autentik sebagai produk Notaris dikategorikan sebagai alat bukti surat.

Pada dasarnya akta yang dibuat oleh maupun di hadapan Notaris adalah atas dasar permintaan para pihak dan demi kepentingan pihak-pihak yang membutuhkan jasa Notaris yang berdasarkan Undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya mengemban amanat yang berasal dari 2 (dua) sumber yaitu :

⁴⁸ Paulus J. Soepratignya, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm. 20.

⁴⁹ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta : CDSBL, 2003), hlm. 8.

- a. Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris;
- b. Perintah dari peraturan perundang-undangan kepada Notaris agar perbuatan hukum tertentu dituangkan dan dinyatakan dengan suatu akta autentik.

Berdasarkan hal tersebut dapatlah diketahui bahwa Notaris diangkat oleh pemerintah bukan hanya sekedar untuk kepentingan diri sendiri akan tetapi bertugas untuk kepentingan masyarakat dan negara. Selain itu, Notaris juga mempunyai wewenang yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu :

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
- d. Notaris harus berwenang mengenai waktu pembuatan akta itu.⁵⁰

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Kata Perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang di Indonesia. Bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia adalah Perseroan Firma (Fa), Perseroan komanditer (CV yaitu Comanditaire Vennootschap), dan Perseroan Ter⁵¹batas (PT). Bentuk-bentuk ini diatur dalam buku ke satu Bab III bagian ke 1 Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD).

⁵⁰ Suhrawadi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 59.

⁵¹I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6, Kesain Blanc, Jakarta, 2006, hlm. 1.

Selain itu masih ada lagi bentuk usaha lain yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata yang disebut *maatschap* atau persekutuan (*perdata*).⁵²

Bagaimana asal muasal digunakannya istilah-istilah Perseroan Terbatas tidak dapat ditelusuri. Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan dalam di dalam peraturan perundang-undangan, misalnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebelumnya diatur dalam UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) dan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.⁵³

Definisi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 butir (1) UUPU).⁵⁴ Seperti yang disebutkan dalam rumusan diatas, Perseroan adalah badan hukum, yang berarti Perseroan merupakan subjek hukum di mana Perseroan sebagai sebuah badan yang dapat di bebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah adalah

⁵²*Ibid.*

⁵³ Ridwan khairandy, Hukum Perseroan Terbatas, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

⁵⁴ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 5.

Perseroannya, karena yang bertanggung jawab adalah Perseroan. Dalam hal ini tanggung

2. Perubahan Anggaran Dasar

Dalam hal perubahan anggaran dasar perseroan yang sudah berstatus badan hukum, tidak dapat dilakukan secara serta merta dengan hanya menghadap kepada notaris saja, melainkan harus melalui mekanisme hukum tertentu. Pasal 19 UUPT menentukan bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum pemegang saham yang didahului oleh panggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS. Usul adanya perubahan anggaran dasar harus dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman tersebut. Ini berarti kewenangan untuk mengubah anggaran dasar perseroan terbatas yang berbadan hukum berada di tangan RUPS.⁵⁵

Menurut Pasal 21 UUPT, tidak semua perubahan anggaran dasar memerlukan persetujuan Menteri. Menurut Pasal 21 ayat (2) UUPT, persetujuan itu diperlukan hanyalah dan sekadar manakala menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. nama perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/ata

⁵⁵ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 77.

- f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Manakala disetujui oleh Menteri, maka akan diterbitkan SK Menteri. Diluar dari apa yang terurai dalam Pasal 21 ayat (2), menurut Pasal 21 ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri. Setelah diberitahukan kepada Menteri, maka oleh Menteri akan diterbitkan surat yang menyatakan bahwa pemberitahuan telah diterima dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yang ada di Kementerian.

Perubahan tersebut dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Dalam hal batas waktu 30 hari tersebut dilampaui, menurut pasal 21 ayat (9) permohonan persetujuan atau pemberitahuan tersebut tidak dapat diajukan kepada Menteri, atau dengan kata lain manakala diajukan kepada Menteri, maka pengajuan itu tidak akan diperhatikan oleh Menteri.⁵⁶

Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas akan diberikan oleh Menteri dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut diterima. Perubahan anggaran dasar perseroan terbatas mulai berlaku sejak tanggal persetujuan diberikan oleh Menteri.⁵⁷ Sedangkan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang hanya cukup diberitahukan kepada Menteri mulai berlaku

⁵⁶ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 113.

⁵⁷ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum ... op.cit*, hlm. 79.

sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Menteri dapat menolak permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut dengan pemberitahuan tertulis dan disertai alasan penolakannya dalam waktu 60 hari setelah permohonan diterima, yaitu apabila:⁵⁸

- a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
- b. isi perubahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan;
- c. ada sanggahan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

3. Organ Perseroan

Walaupun Perseroan Terbatas adalah subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan, dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri, namun tidak sebagaimana manusia, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri. Ia harus bertindak dengan perintah orang alamiah yang menjadi pengurus badan hukum tersebut. Perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum.⁵⁹

Sebagai badan imajiner (*artificial person*), perseroan tidak mungkin bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya

⁵⁸ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2005), hlm. 22.

⁵⁹ Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 17.

sendiri. Untuk itulah maka diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak yang akan menjalankan perseroan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Orang perorangan yang akan menjalankan, mengelola dan mengurus Perseroan ini disebut dengan organ perseroan.⁶⁰

Pasal 1 angka 2 UUPT secara tegas menyebutkan, bahwa organ perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Ketiga organ tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham atau yang selanjutnya disebut dengan RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan didalam undang – undang terkait dan/atau anggaran dasar milik perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS sebagaimana dengan apa yang telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPT, yaitu berbunyi sebagai berikut :

"Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang – Undang ini dan/atau anggaran dasar".

RUPS memainkan peran yang sangat penting dalam rangka membentuk tata kelola perusahaan, salah satunya yaitu adalah melalui pemungutan suara terhadap pengajuan dan usul – usul yang kedepannya akan menghasilkan suatu keputusan penting untuk laju arah kepemimpinan sebuah perusahaan. Maka dari itu, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa RUPS adalah organ

⁶⁰ Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan. (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003), hlm 20

tertinggi dalam PT yang berupa rapat tahunan atau rapat yang dapat diselenggarakan berdasarkan dengan kebutuhan PT guna membahas mengenai kepentingan PT.

Keberadaan salah satu organ perseroan yang mempunyai kedudukan tertinggi ini tidaklah terlepas dari adanya landasan hukum yang mendasarinya. Mengenai RUPS ini sendiri telah diatur didalam beberapa peraturan yang secara garis besar didalamnya berisikan tentang ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS.

Adapun peraturan – peraturan tersebut meliputi :

- a) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
- b) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

RUPS terdiri dari dua bentuk yakni RUPS Tahunan dan RUPS lainnya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UUPT. RUPS merupakan organ Perseroan yang berwenang dalam mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris. Tugas lain dari RUPS yakni memberhentikan Direksi atau Komisaris,

menetapkan besar gaji Direksi dan Komisaris, mengevaluasi kinerja perusahaan, memutuskan rencana penambahan atau pengurangan saham pada Perseroan, menentukan kebijakan perusahaan, mengumumkan pembagian laba (dividen) dan sebagainya. Selain memiliki kewenangan dan kekuasaan tertinggi, RUPS juga memiliki fungsi sentral yakni dapat menetapkan kebijakan terkait dengan Perseroan. Meskipun RUPS memiliki kekuasaan tertinggi namun hal tersebut hanya terbatas apabila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya jadi masing-masing organ perseroan tetap memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing yang berdiri sendiri. Mengenai penetapan setiap keputusan dalam RUPS diadakan secara musyawarah dan mufakat kemudian harus disetujui oleh para Persero atau pemegang saham. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan persyaratan harus kuorum, artinya yakni berdasarkan jumlah para Persero yang hadir yang sudah ditentukan dalam UUPT dan ADRT Persero.

Namun terdapat pula pengambilan keputusan di luar daripada RUPS yang disebut sebagai circular resolution atau pengambilan keputusan oleh para pemegang saham secara sirkuler. Dalam sistem circular resolution ini para pemegang saham tidak bertemu dalam suatu rapat untuk pengambilan keputusan melainkan pengambilan keputusan dilakukan dengan menandatangani dokumen keputusan para pemegang saham yang diedarkan kepada pemegang saham yang satu dan pemegang saham yang lain untuk ditandatangani sebagai bentuk persetujuan secara tertulis. Keputusan circular resolution yang diputuskan oleh

para pemegang saham tidak dengan surat panggilan terlebih dahulu seperti dalam forum RUPS secara formil.

Dapat disebut juga bahwa *circular resolution* merupakan suatu bentuk perkembangan dari Perseroan dalam pengambilan keputusan apabila para pemegang saham tidak dalam domisili yang sama, dimungkinkan juga bahwa pemegang saham berkedudukan di luar negeri yang tidak dapat melakukan pertemuan tatap muka dalam bentuk RUPS. Hal ini sejalan dengan Pasal 91 UUPT yang mencantumkan bahwa para pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar daripada RUPS dengan syarat bahwa semua pemegang saham dengan hak suaranya menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul ataupun keputusan yang akan dibuat oleh Perseroan. Circular resolution dianggap sebagai terobosan yang efektif apabila terdapat hal-hal yang mendesak dimana memerlukan persetujuan dari para pemegang saham untuk menjamin kelangsungan hidup Perseroan di antaranya kegiatan maupun kebutuhan yang mendesak yang harus segera diatasi oleh Perseroan maka dapat segera diatasi agar tidak terjadi hambatan dalam Perseroan.

b. Direksi

Berdasarkan UUPT, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi merupakan salah satu organ perseroan terbatas yang memiliki tugas serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan tujuan

perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat sentral dalam paradigma perseroan terbatas. Hal ini karena direksi yang akan menjalankan fungsi pengurusan dan perwakilan perseroan terbatas.⁶¹

Apabila anggota direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan atau apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota direksi bertanggungjawab secara pribadi.⁶² Sehubungan dengan hal ini, Pasal 97 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus perseroan. Pasal 97 ayat (4) UUPT memnetukan bahwa jika direksi terdiri dari 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara pribadi tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.

Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan direksi di luar kewenangan yang tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan disebut sebagai tindakan *Ultra Vires*.⁶³ Apabila

⁶¹ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 225.

⁶² Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan ...op.cit*, hlm.285.

⁶³ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab... op.cit*, hlm.23.

direksi melakukan tindakan *Ultra Vires*, maka maka setiap anggota direksi bertanggungjawab secara pribadi.

Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas dicantumkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan melainkan juga dapat menunjang atau memperlancar tugas- tugasnya (sekunder), tetapi masih berada dalam batas yang diperkenankan atau masih berada dalam batas yang diperkenankan atau masih dalam ruang lingkup ntugas dan kewajibannya (*intra vires*) asalkan sesuai dengan kebiasaan, kewajaran, dan kepatutan (tidak ada *ultra vires*).⁶⁴

c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menurut UUPT adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Pasal 114 ayat (1) menentukan bahwa dewan komisaris bertanggungjawab atas pengawasan perseroan berkenaan dengan kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan. Pasal 114 ayat (2) UUPT menyebutkan setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

⁶⁴ I.G Ray Widjaja, Hukum Perusahaan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha, (Bekasi : Kesaint Blanc, 2007), hlm. 226.

Pasal 114 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Sehubungan dengan hal ini, Penjelasan Pasal 114 ayat (3) UUPT menyebutkan bahwa ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa apabila dewan komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada Perseroan karena pengurusan yang dilakukan oleh direksi, anggota dewan komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya. Dalam hal anggota dewan komisaris terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham adalah rapat yang diselenggarakan oleh direksi perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan perseroan, ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Pasal 1 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Kemudian kewenangan RUPS tersebut, dikemukakan kembali pada Pasal 75 ayat (1) UUPT.

RUPS adalah rapat yang dilakukan oleh para pemegang saham (aandel houder, shareholder) dalam kedudukan hukum mereka sebagai pemilik Perseroan. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan yang diadakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku ditutup dan RUPS Luar Biasa Pemegang Saham yang dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.⁶⁵

Kehendak pemegang saham secara bersama-sama dituangkan dalam suatu keputusan yang dianggap sebagai kehendak perseroan, yang tak dapat ditentang oleh siapapun dalam perseroan, kecuali jika keputusan itu bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan, RUPS lazimnya diadakan paling sedikit sekali setahun dan selambat-lambatnya diselenggarakan 9 bulan setelah tahun buku yang bersangkutan lampau.⁶⁶

2. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam pelaksanaannya, RUPS dilakukan dengan melakukan pertemuan langsung oleh pemegang saham di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya di dalam wilayah Negara Indonesia. Selain itu, RUPS dapat dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik yang memungkinkan untuk semua peserta RUPS dapat melihat dan mendengar secara langsung dan ikut berpartisipasi dalam RUPS. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan memperhatikan anggaran dasar dan

⁶⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut UndangUndang No. 40 Tahun 2007*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009,) hlm. 12.

⁶⁶ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 66.

peraturan perundang-undangan serta dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah.

Keputusan RUPS juga dapat diambil tanpa melaksanakan RUPS secara formal, yaitu sebagaimana di atur dalam Pasal 91 UUPT :

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”

Pelaksanaan RUPS ini dikenal dengan istilah *Circular Resolution* atau Keputusan Sirkuler yang merupakan usulan tertulis yang diedarkan kepada seluruh pemegang saham, dengan syarat keputusan dalam *Circular Resolution* atau Keputusan Sirkuler tersebut harus disetujui oleh seluruh pemegang saham.

3. Batas-Batas dan Ruang Lingkup Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham

Walaupun tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang mengenai batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu perseroan terbatas, tetapi dapat ditarik beberapa pedoman sebagai berikut:⁶⁷

- a. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

⁶⁷ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, (Bandung: Utomo, 2005), hlm. 126-127.

- b. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Namun demikian, anggaran dasar dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu.
- c. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan stakeholders, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar, dan sebagainya.
- d. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan dewan komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip kewenangan residual dari RUPS.

4. Keputusan Sirkuler atau *Circular Resolution*

Pasal 91 UUPT menentukan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Dalam penjelasan Pasal 91 UUPT menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan “usul keputusan yang diedarkan” (*circular resolution*). Ditambah lagi oleh penjelasan pasal tersebut bahwa pengambilan keputusan oleh pemegang saham tidak dilakukan di dalam forum RUPS yang formil yang didahului dengan penyampaian surat panggilan, keputusan diambil dengan cara mengirim secara

tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.

Keputusan di luar RUPS yang disetujui oleh seluruh pemegang saham, merupakan keputusan “mengikat”. Maksudnya, keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS yang dilakukan secara fisik dan konvensional. RUPS dengan cara keputusan sirkuler atau *circular letter* bukan merupakan bentuk RUPS tersendiri seperti RUPS Tahunan dan RUPSLB. Ini hanya merupakan cara untuk melaksanakan RUPS. Cara ini dapat diterapkan baik untuk pelaksanaan RUPS Tahunan atau RUPSLB.⁶⁸

Terhadap pelaksanaan keputusan sirkuler atau *circular resolution*, berlaku pula mengenai persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam UUPT, dan harus pula dibuatkan risalah rapatnya yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta rapat.⁶⁹ Keputusan sirkuler dilakukan dengan mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Persetujuan dari seluruh pemegang saham, merupakan syarat mutlak keabsahan keputusan di luar RUPS. Tidak boleh satu pemegang saham pun yang tidak setuju. Jika terjadi hal yang seperti itu, mengakibatkan keputusan sirkuler tidak sah (*onwettig, unlawful*).⁷⁰

⁶⁸ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok ... op. cit.*, hlm. 105.

⁶⁹ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas ... op. cit.*, hlm. 62.

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan ... op. cit.*, hlm. 341.

Pada umumnya permintaan diselenggarakannya pengambilan suatu keputusan perusahaan dalam RUPS diajukan oleh pemegang saham atau dewan komisaris yang kemudian ditindaklanjuti oleh direksi. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 91 UUPT, diketahui bahwa keputusan sirkuler diambil oleh para pemegang saham dengan cara mengedarkan usulan kepada para pemegang saham. Seorang direksi bertindak mewakili pemegang saham berdasarkan penunjukan dan kesepakatan yang tertuang dalam surat kuasa. Pada praktiknya para pemegang saham yang memiliki hak suara akan melakukan komunikasi perihal hal-hal apa saja yang akan diputuskan dalam keputusan sirkuler.

Berikut tahapan pembuatan Keputusan Sirkuler Perseroan Terbatas:⁷¹

- a. Pemegang saham memberikan kuasa kepada direksi untuk melaksanakan RUPS melalui pembuatan keputusan sirkuler;
- b. Direksi sebagai pelaksana yang ditunjuk mengumpulkan usulan-usulan dari pemegang saham mengenai apa saja yang dikehendaki oleh para pemegang saham di dalam keputusan sirkuler, dan dikomunikasikan antara pemegang saham lainnya;
- c. Direksi melakukan pengecekan atau konfirmasi ulang kepada para pemegang saham terkait hal-hal yang dikehendaki;
- d. Direksi meminta persetujuan tertulis pemegang saham, dilakukan dengan cara mengedarkan keputusan sirkuler;
- e. Keputusan sirkuler ditandatangani oleh semua pemegang saham;

⁷¹ Okky Maharani Wibisono, "Analisis Yuridis erhadap Keputusan Circular Resolution Rapat Umum Pemegang Saham dalam Pemberhentian Direksi", dalam *Jurnal Perpektif*, Volume 23, Nomor 3, (September 2018), hlm. 136.

- f. Direksi menghadap pada notaris dengan membawa keputusan sirkuler yang telah ditandatangani oleh semua pemegang saham;
- g. Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri. Perubahan anggaran dasar selain dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) UUPT cukup diberitahukan kepada Menteri.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*onrechmatige daad*” atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan “*Tort*”. Perbuatan Melawan Hukum memiliki maknanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁷² Perbuatan melawan hukum kemudian diperluas pengertiannya menjadi membuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu atau melalaikan sesuatu dengan ketentuan:⁷³

1. Melanggar hak orang lain;
2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan;
3. Bertentangan dengan adanya kesusilaan, baik itu asas pergaulan dimasyarakat mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain;

Terdapat beberapa pendapat sarjana terkait dengan definisi perbuatan melawan hukum antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Sudarmo Gautama, perbuatan melawan hukum adalah “kumpulan prinsip-prinsip hukum yang memiliki tujuan untuk

⁷² Munir Fuady, *Perbuatan Melwan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 3.

⁷³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 120.

mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya dengan memberikan tanggung jawab atas kerugian yang muncul dari interaksi social terhadap korban dengan suatu gugatan.”

- b. Selain itu Prof. Subekti mengatakan bahwa “perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan atas kesalahannya menimbulkan kerugian maka harus mengganti atau bertanggung jawab untuk kerugian tersebut.”
- c. Lebih lanjut menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa Pasal 1365 KUH Perdata telah menentukan adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada seseorang dan adanya kewajiban penggantian ganti rugi dan ini memiliki arti yang sangat penting karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis dapat diperhatikan oleh undang-undang.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika terjadi perbuatan melawan hukum diharuskan mengganti kerugian yang ditimbulkan serta dalam sebuah perkara Penggugat harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum termasuk pada unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sendiri sebenarnya telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Terdapat perbedaan antara pengertian perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Kerugian yang ditimbulkan dalam wanprestasi dapat disebabkan karena adanya perjanjian, sedangkan melawan hukum diserahkan kepada hakim untuk menilainya. Begitu juga dengan pembuktiannya terdapat perbedaan, wanprestasi harus dibuktikan hal apa saja yang dilanggar dalam perjanjian sedangkan perbuatan melawan hukum tentang kesalahan yang telah diperbuat tergugat, tuntutan dalam wanprestasi dapat dilakukan somasi untuk kelalaian tergugat, sedangkan perbuatan melawan hukum dapat melakukan penuntutan langsung atas perbuatan tergugat.⁷⁴

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Adanya syarat material yang harus dipenuhi untuk memenuhi unsur perbuatan melawan hukum menjadi dasar untuk menuntut adanya ganti rugi. Seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi dengan mengganti kerugian yang diderita korban akibat kesalahannya itu, melalui tuntutan yang diajukan kepada lembaga peradilan ataupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun demikian harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenaran adanya perbuatan melawan hukum termaksud melalui pembuktian unsur- unsur dari perbuatan melawan hukum ini, yang terdiri dari:⁷⁵

1. Adanya perbuatan melawan hukum;

⁷⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian....*, hlm. 120.

⁷⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cet. V, (Bandung: Sumur Bandung, 1967), hlm. 16.

2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, berlawanan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.

Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.⁷⁶

Seseorang tidak dapat dituntut telah melakukan perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/*noodweer*, *overmacht*, realisasi hak pribadi, karena perintah kepegawaian atau salah sangka yang dapat dimaafkan. Apabila unsur kesalahan dalam suatu perbuatan dapat

⁷⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermesa, 1979), hlm. 56.

dibuktikan maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya tersebut, namun seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan kesalahannya sendiri, tetapi juga karena perbuatan yang mengandung kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya, barang-barang yang berada dibawah pengawasannya serta binatang-binatang peliharaannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1366 sampai dengan Pasal 1369 KUH Perdata.

Adapun mengenai unsur adanya kerugian, terdapat perbedaan antara kerugian yang ditimbulkan dalam wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Kerugian dalam wanprestasi hanya mengenal kerugian materiil, sedangkan perbuatan melawan hukum selain kerugian materiil juga terdapat kerugian immaterial. Kerugian materiil dapat berupa kerugian yang secara nyata dari adanya perbuatan melawan hukum. Sedangkan kerugian immaterial dapat berupa kerugian moral, ideal, yang tidak dapat dihitungkan dengan uang dan kerugian non ekonomis. Penentuan besarnya kerugian yang diganti harus dilakukan penilaian, karena kerugian harus dibuktikan apakah benar timbul dari perbuatan melawan hukum.

Terakhir mengenai hubungan kausal merupakan salah satu unsur pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan

teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.⁷⁷

E. TINJAUAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Ketika Islam diyakini sebagai suatu agama sekaligus suatu sistem tatanan kehidupan, maka pertanyaan yang muncul adalah dapatkah Islam memberikan tuntunan beretika dan berpikir realistis dalam berekonomi dan berbisnis. Islam sebagai agama sempurna telah mampu menjawabnya dengan menetapkan kaidah-kaidah hukum sebagai pondasi Syari'at agama secara luas dan lengkap. Kaidah-kaidah hukum Islam tersebut berasal dari dua sumber pokoknya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sedangkan hal-hal lain yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah dapat diperoleh ketentuannya melalui penggunaan pikiran (Ra'yu). Bekerjanya pikiran untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum itu disebut ijtihad. Ijtihad ini sangat diperlukan guna menyikapi perkembangan dan perubahan zaman yang pesat dengan bermunculannya persoalan-persoalan baru yang tidak diatur ketentuannya dalam AlQur'an dan Sunnah.

⁷⁷ Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, (Yogyakarta:Teras, 2011), hlm. 135.

Perlindungan bagi Direksi Perseroan yang dikeluarkan dari Perseroan dengan keputusan sirkuler memang merupakan problematika hukum yang masih tergolong fenomena baru. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, maka perlindungan pemegang saham minoritas termasuk kerangka muamalah Islami dan dikategorikan dalam kelompok *al-masa'il al-fiqhiyyah al-mu'asirah* atau *masalahmasalah* hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, status hukumnya dimasukkan ke dalam masalah ijtihadiyyah, dan termasuk wilayah *fi ma la nassa fih*, yakni masalah ekonomi yang tidak mempunyai referensi nas yang pasti.

Dalam lapangan muamalah, manusia diberi kebebasan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan. Intinya bahwa akar hukum segala sesuatu adalah boleh asalkan tidak bertentangan dengan Syariah. Sebagaimana sebuah kaidah fiqh menyebutkan:

“Asal segala sesuatu itu adalah boleh” (Rahman, 1976: 41)

Sifat kaidah ini masih sangat mutlak, oleh karena itu harus diberi suatu qayid yang membatasi daya cakupnya. Adapun qayid tersebut adalah:

“Sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.” (Dzamil, 1999: 79)

Dengan demikian, apabila tidak ada yang menunjukkan keharamannya, maka hukumnya *mubah*. Begitu pula halnya dengan perlindungan pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas, karena tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya, berarti hukumnya *mubah*.

Dalam Islam keadilan merupakan pondasi penting seluruh tata kehidupan manusia. Keadilan didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Keadilan mencakup moralitas individual dan sosial. Jadi keadilan dalam konsep Islam bukan “sama rata sama rasa” melainkan meletakkan sesuatu pada proporsinya. Implikasinya adalah bahwa para pelaku ekonomi dalam memperoleh keuntungan harus dengan cara-cara yang dapat diterima secara umum tanpa merugikan kepentingan orang lain.

Dalam prakteknya, pemberlakuan prinsip keadilan ke dalam suatu perseroan terbatas dapat dilihat dari beberapa aspek. Antara lain seperti dalam Rapat Umum Pemegang Saham, walaupun secara umum kekuasaan tertinggi dalam penentuan keputusan ditentukan oleh suara terbanyak. Dan jika terbukti terjadi pelanggaran, maka harus diberi sanksi baik secara administratif maupun secara hukum. Apabila terjadi tindakan yang dianggap tidak adil (unfair prejudice) bagi para pihak dalam perseroan, maka adalah sektor hukum yang berperan untuk membalikkan keadaan sehingga keadilan yang telah hilang dapat ditegakkan kembali. Keadilan tersebut adalah keuntungan yang secara layak disesuaikan dengan kapasitas dan proporsinya.

Berdasarkan kaidah-kaidah hukum di atas, maka perlindungan pemegang saham minoritas telah bersesuaian dengan prinsip-prinsip perlindungan yang terdapat dalam hukum Islam terutama prinsip keadilan. maka perlindungan bagi pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas menurut perspektif Syariah Islam diperbolehkan dan dibenarkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Notaris atas Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS pada dasarnya harus dilakukan secara langsung dengan cara bertatap muka di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melangsungkan kegiatan usaha utamanya yang ditentukan oleh anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007. Penyelenggaraan RUPS disebut juga wajib diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menutup kemungkinan untuk diselenggarakan diluar negeri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 ayat (3) dan (4) UU No. 40 Tahun 2007.

Namun dalam UU No. 40 Tahun 2007 juga memberikan celah untuk pelaksanaan RUPS yaitu dapat dilakukan secara tidak langsung atau bertatap muka, ialah dengan menggunakan telekonferensi (*teleconference*), video konferensi (*video conference*) atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua anggota RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Selain dari kedua metode tersebut, juga terdapat cara lain untuk pengambilan keputusan RUPS yaitu dengan pengambilan keputusan RUPS secara sirkuler.

Mengenai keputusan RUPS secara sirkuler ini selanjutnya diatur dalam Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007, dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS yang dilakukan secara fisik, namun masih memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pelaksanaan RUPS biasa secara fisik. Keputusan secara sirkuler hanya dapat diambil dengan syarat semua pemegang saham mempunyai hak suara menyetujuinya secara tertulis atau dengan kata lain menandatangani usul yang bersangkutan.

Dalam praktiknya mekanisme pengambilan keputusan RUPS secara sirkuler ini dilakukan dengan pembahasan dan komunikasi para pemegang saham secara intensif baik langsung secara fisik maupun nonfisik menggunakan teknologi komunikasi, dimana nantinya akan menghasilkan poin-poin perihal hal yang akan ditentukan, selanjutnya poin-poin tersebut akan dirangkum dan direkap menjadi satu kesatuan dan dituangkan kedalam “keputusan para pemegang saham”. Keputusan para pemegang saham inilah yang nantinya akan dibagikan kepada para pemegang saham dan dimintakan persetujuannya oleh para pemegang saham. Setelah keputusan itu disetujui nantinya keputusan tersebut dilanjutkan dengan pembuatan akta pernyataan keputusan rapat oleh notaris agar menjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna.

Masalah yang kemudian terjadi di lapangan ialah ketika pelaksanaan RUPS melalui *circular resolution* tidak semua para pemegang saham setuju dengan isi dari dokumen *circular resolution* yang diedar tersebut, terlebih lagi jika pemegang saham tidak berada di wilayah kedudukan perseroan, wilayah usaha

perseroan, bahkan tidak berada di wilayah negara Republik Indonesia, bahkan tindakan pemalsuan tandatangan dari pemegang saham didalam dokumen *circular resolution* tersebut kerap ditemukan. Ditambah lagi dengan agenda dalam *circular resolution* yang diedar adalah mengenai perubahan susunan perusahaan yaitu pemberhentian salah satu anggota direksi.

Peran notaris menjadi penting dan sangat sentral mengingat notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk menuangkan dan mengkonstantir kehendak para pihak yang dalam hal ini ialah dengan membuat akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar perseroan untuk memberhentikan salah satu anggota direksi yang berdasar pada *circular resolution*. Dalam hal ini kewajiban notaris tidak semata-mata merumuskan atau memformulasikan segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dan kemudian menuangkannya dalam suatu akta otentik, akan tetapi Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh undang-undang harus lebih teliti dan berhati-hati dalam mencermati segala sesuatu yang berkenaan dengan keabsahan prosedur pengajuan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

Direksi merupakan salah satu organ perseroan yang sangat penting dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi setidaknya harus berpegang teguh pada dua prinsip dasar yaitu kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip tersebut tercermin dari Pasal 94 UU No. 40 Tahun 2007.

Dalam Pasal 105 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, Pemberhentian Direksi PT melalui keputusan RUPS harus dilaksanakan dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya dan hal tersebut dapat dilakukan melalui RUPS secara sirkuler (*circular resolution*) sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007, dengan syarat keputusan RUPS yang diambil harus disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Selanjutnya dalam Pasal 105 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 turut menjelaskan keputusan di luar RUPS (*circular resolution*) terkait pemberhentian anggota Direksi harus ada pemberitahuan terlebih dahulu mengenai rencana pemberhentian tersebut dan Direksi PT yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. Hal ini dikarenakan ketika terjadinya perseroan pailit yang disebabkan oleh Direksi PT maka dirinya turut tanggung renteng sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 sehingga fungsi dari pembelaan diri menjadi faktor penting dalam pembuktian apabila bukan Direksi PT yang menyebabkan perseroan tersebut pailit. Oleh karena itu, apabila kedua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 91 jo. Pasal 105 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007, tidak dipenuhi dalam hal pengambilan keputusan *circular resolution* untuk pemberhentian direksi, maka keputusan RUPS (*circular resolution*) tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

Sejalan dengan hal tersebut, notaris sebagai pejabat yang membuat akta dan melakukan permohonan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan kepada Menteri apabila kemudian terbukti bahwa proses pelaksanaan pengajuan perubahan anggaran dasar tidak memenuhi syarat atau prosedur sebagaimana

ditentukan undang-undang dan atau anggar dasar perseroan, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi perseroan tersebut. Semua tindakan pengajuan perubahan anggaran dasar tersebut menjadi cacat hukum. Perlu menjadi perhatian bahwa, dalam pembuatan keputusan sirkuler, Notaris tidak mempunyai peran langsung di dalamnya, akan tetapi notaris harus memberikan nasehat hukum terkait akta yang dibuatnya. Hal ini merupakan kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 UUJN. Pemahaman hukum kepada penghadap yang datang kepadanya tidak hanya mencakup sisi teknis dan dasar hukum perbuatannya, akan tetapi juga harus dibekirkan pemahaman mengenai konsekuensi-konsekuensi serta akibat hukum yang timbul atas penguangan keputusan sirkuler ke akta otentik tersebut.

Tanggung jawab notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya.

Menurut perspektif hukum publik adanya kewenangan terhadap akta-akta yang dibuat sejalan dengan prinsip umum yaitu tiada kewenangan tanpa pertanggung jawaban, para ahli umumnya berpendapat bahwa kalau terjadi pelanggaran notaris selaku pejabat umum berhubungan dengan keberenaran

materiil, dibedakan berdasarkan 4 pertanggung jawaban notaris yang menentukan sebagai berikut:⁷⁸

1. “Tanggung jawab Notaris secara perdata

Dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerdota dinamakan perbuatan melawan hukum.

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana

Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi:

- a) Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia tersebut ada yang aktif (berbuat sesuatu);
- b) Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas legalitas, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam undang-undang);
- c) Bersifat melawan hukum

3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan UUJN

Berdasarkan pasal 91 UUJN yang merupakan pasal penutup dengan tegas mencabut dan menyatakan tidak berlakunya peraturan-peraturan yang terdahulu mengenai jabatan notaris, sehingga yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan jabatan notaris saat ini adalah UUJN. Tanggung jawab notaris dalam UUJN secara eksplisit disebutkan dalam pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris (Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protocol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

4. Tanggung jawab Notaris berdasarkan kode etik profesi

Ada korelasi yang sangat kuat antara UUJN dengan kode etik profesi, yang mana kode etik profesi mengatur notaris secara internal dan UUJN secara eksternal. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 UUJN tentang sumpah jabatan notaris. Notaris harus menjalankan

⁷⁸ Abdul Ghofur, 2009, hlm.34

jabatannya sesuai dengan Kode Etik Notaris, yang mana dalam melaksanakannya tugasnya Notaris itu diwajibkan:

- a) Senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatannya.
- b) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan dan negara.”

Kesalahan notaris dalam membuat akta sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian dapat dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Syarat bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, harus ada kesalahan dan harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian. Sedangkan unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta otentik menimbulkan adanya pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh notaris. Dalam pertanggungjawaban seorang notaris secara perdata, hakim dalam menangani perkara perdata yang melibatkan notaris mencari suatu kebenaran formil dair akta otentik yaitu kebenaran dari apa yang diperoleh berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para pihak. Kebenaran ini digali dari fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak.

Oleh karenanya, jika hal yang dipermasalahkan mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya yang berdasar pada keputusan sirkuler yang dibawa oleh kuasa termuat dalam keputusan tersebut, notaris tidak dapat dipersalahkan jika ada anggota direksi yang keberatan mengenai pemberhentian

dirinya, karena notaris membuat akta sesuai dengan kebenaran formil yang dibawa kehadapannya.

Jika notaris membuat kata sesuai dengan keterangan dari penghadap tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan keterangan tersebut yang diberikan maka notaris tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata untuk bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, karena akta tersebut dibuat berdasarkan keterangan atau kehendak penghadap.

Selanjutnya, terkait dengan teori tanggung jawab hukum dimana tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini dapat dipahami bahwa Notaris sebagai pelaku perbuatan hukum wajib bertanggung jawab atas semua hal yang dilakukan olehnya ataupun hal yang merupakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN. Jika terjadi kesalahan ataupun penyimpangan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan kewajibannya khususnya dalam hal pembuatan akta dan menimbulkan kerugian bagi para pihak maka Notaris harus bertanggung jawab secara perdata dengan menerima sanksi administratif ataupun mengganti kerugian jika kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak.

B. Kedudukan Akta Notaris yang Dibuat Terkait dengan Adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Akibat dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan saat ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootscap*). Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas.⁷⁹ Kata perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas serosero atau saham-saham. Sedangkan kata terbatas merujuk pada terbatasnya tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal saham yang dimiliki. KUHD tidak memberikan definisi tentang PT dan KUHD hanya mengatur bentuk perseroan ini secara sederhana, hal ini disebabkan perkembangan PT pada masa yang lama tidak pesat seperti di Negara Eropa.⁸⁰ Dalam hukum Inggris PT dikenal dengan istilah *Limited Company*. *Company* memberikan makna bahwa badan usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri dari beberapa orang yang bergabung dalam suatu badan tertentu. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dari semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dari badan tersebut.⁸¹ Definisi PT ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan terbatas diartikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

⁷⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan I*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 1

⁸⁰ C.S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi, Edisi Revisi, Cetakan V*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 22

⁸¹ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan II, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65

Badan hukum merupakan subjek hukum yang baru dalam ilmu hukum. munculnya badan hukum sebagai suatu subjek hukum melalui rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia. Untuk itu, badan hukum sering disebut Artificial Person.⁸² Badan hukum dianggap sama seperti manusia, secara hukum badan hukum dapat digugat dan mengugat di hadapan pengadilan seperti layaknya subjek hukum manusia. Badan hukum dianggap subjek yang mandiri, sehingga ia memiliki kekayaannya sendiri dan berdiri di atas namanya sendiri. Badan hukum juga dapat melakukan kegiatan atau perbuatan hukum bisnis, atas namanya. Kewajiban-kewajiban yang melekat pada subjek hukum manusia juga melekat pada subjek hukum badan hukum. UUPT menentukan bahwa suatu perseroan dapat dikatakan badan hukum adalah yang telah memenuhi syarat pasal 7 ayat (4). Menurut UUPT, ciri utama badan hukum perseroan adalah memiliki harta kekayaan sendiri dan terpisah dari harta kekayaan pemegang saham (persero). Untuk itu, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang dialami oleh PT. pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas besar modal yang dimasukkannya, sering disebut dengan istilah separate legal entity. *Legal Entity* dalam Kamus Hukum Ekonomi diartikan sebagai badan Hukum yaitu badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum.⁸³ Nindyo Pramono menyatakan bahwa filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat bermanfaat oleh orang lain. Oleh karena itu, hukum

⁸² Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan 1, Intimedia, Malang, 2015, hlm. 18

⁸³ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 17

menciptakan suatu kreasi “sesuatu” yang oleh hukum dianggap sebagai subjek mandiri seperti halnya orang, yang “sesuatu itu dikenal dengan sebagai badan hukum.

Permintaan penyelenggaraan pengambilan keputusan oleh suatu perusahaan biasanya dilakukan melalui RUPS, atas permintaan dari organ pemegang saham ataupun jajaran dewan komisaris yang nantinya ditindaklanjuti oleh direksi.⁸⁴ Pada pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, diatur mengenai keputusan sirkuler dapat dilakukan oleh pemegang saham dapat dilakukan diluar RUPS dengan cara mengedarkan usulan, yang diwakili oleh direksi yang bertindak berdasarkan kuasa dari para pemegang saham. Hal ini dikarenakan pada praktiknya, para pemegang saham membutuhkan pengambilan keputusan secara cepat dan efisien.

Para pemegang saham yang memiliki hak suara akan menentukan hal-hal yang akan diputuskan dalam keputusan sirkuler. Setelah itu, akan dilakukan pengecekan atau revisi terhadap draft keputusan sirkuler yang berkaitan dengan agenda-agenda keputusan tersebut. Apabila sudah dilakukan pengecekan ataupun revisi apabila ada perbaikan, barulah Perseroan akan mengirim keputusan sirkuler yang telah disepakati dari pemegang saham ke pemegang saham lainnya untuk ditandatangani. Pengiriman keputusan kepada para pemegang saham sebelum dilakukan pengesahan oleh notaris, dapat dilakukan melalui pos, email, ataupun fax, dan media elektronik lain yang memang sudah diatur dalam UU ITE. Jika telah ditandatangani oleh pemegang saham yang terakhir, keputusan tersebut akan

⁸⁴ Stafanus Mahendra Soni Indriyo, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Cetakan 5, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012, hlm. 88

dikirimkan kembali kepada perseroan untuk dilakukan pengesahan dihadapan notaris dan dituangkan ke dalam keputusan sirkuler sebagai suatu akta otentik. Dengan catetan, keputusan sirkuler dapat dilakukan oleh perseroan apabila seluruh pemegang saham menyetujui hal tersebut. Sehingga tidka boleh ada satupun pemegang saham menolak pelaksanaan keputusan sirkuler. Dari uraian ini, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan sirkuler atau circular resolution merupakan pengambilan keputusan yang diselenggarakan diluar rapat umum pemegang saham yang dikenal dengan keputusan yang diedarkan, sesuai dengan penjelasan pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Keputusan yang dikeluarkan secara sirkuler ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS biasanya dan bersifat mengikat.

Perihal pemberhentian direksi yang dilakukan sebelum penggantian direksi melalui keputusan sirkuler, diatur dalam Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut: Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. Dalam pasal tersebut, terdapat 2 hal penting yg perlu diperhatikan sebelum dilakukan penggantian direksi melalui keputusna sirkuler. Hal pertama adalah pemberitahuan yang harus diberikan kepada direksi tersebut mengenai adanya rencana pemberhentian. Hal kedua adalah memberikan kesempatan bagi direksi

tersebut untuk melakukan pembelaan terhadap rencana pemberhentiannya. Berdasarkan pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, direksi yang bersangkutan apabila memang tidak keberatan atas pemberhentian dan penggantian dirinya, maka pembelaan tersebut bisa tidak terlalu dihiraukan. Penggantian direksi yang dilakukan melalui keputusan sirkuler dapat sah, jika atas hasil dari keputusan sirkuler tersebut diikuti dengan pemberitahuan rencana pemberhentian serta dilampirkannya persetujuan pemberhentian dari direksi terlebih dahulu.

Akta pernyataan keputusan sirkuler yang dibuat notaris termasuk ke dalam pembuatan akta partij. Partij atau pihak adalah mereka yang memiliki keinginan ataupun mungkin memiliki suatu keinginan agar akta yang dibuat dihadapan pejabat umum menjadi tanda bukti atas keterangan lisan yang mereka utarakan dalam bentuk tulisan atas segala tindakan yang mereka ambil.⁸⁵ Dikemukakan oleh Lumban Tobing, bahwa Akta partij merupakan akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh para pihak yang menghadap, agar perbuatannya dikonstantir oleh notaris dalam suatu bentuk akta otentik.⁸⁶ Dengan kata lain, para pihak yang berkepentingan datang kepada notaris agar dibuatkan akta atas perbuatan yang telah mereka lakukan, yang kemudian oleh notaris berdasarkan keterangan para pihak tersebut dituangkan ke dalam suatu akta sepanjang atas perbuatan tersebut dilakukan sesuai apa yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum.

⁸⁵ Komar Andasmita, 1981, Notaris I, Bandung: Sumur Bandung, hlm. 48.

⁸⁶ Lumban tobing, 2007:51 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet. 3, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm.30

Akta otentik yang memuat keputusan sirkuler dibuat dengan prosedur yaitu direksi yang ditunjuk menjadi kuasa datang dihadapan Notaris dengan membawa keputusan sirkuler yang akan dituangkan ke dalam akta otentik. Notaris kemudian akan meminta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan akta yang berasal dari keputusan sirkuler tersebut, setelah semua kelengkapan yang dibutuhkan untuk pembuatan akta yang berasal dari keputusan sirkuler telah terpenuhi, maka Notaris akan menyusun aktanya sesuai dengan keputusan sirkuler yang dibawakan kehadapannya. Notaris dalam hal ini tidak boleh melakukan interpretasi atau penafsiran sendiri terhadap keputusan sirkuler tersebut, jadi cukup menuangkan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam keputusan sirkuler tersebut, apabila akta tersebut telah selesai dibuat, maka akta selanjutnya dibacakan oleh notaris dan ditandatangani oleh direksi atau pemegang saham yang diberikan kuasa, saksi-saksi dan notaris.

Dalam pembuatan akta partij, Notaris mencatatkan apa yang dikehendaki oleh para pihak dalam akta, sebagaimana dinyatakan sebagai kewenangan Notaris dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris tanpa memiliki sedikit pun kewenangan untuk melakukan penyesuaian akta dengan inisiatif sendiri tanpa persetujuan para pihak dalam akta tersebut. Dalam akta partij, Notaris hanya melakukan kontantir berdasarkan apa yang diterangkan atau diceritakan para pihak pada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana para pihak tersebut sengaja datang di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir Notaris dalam suatu akta autentik. Hal ini dikarenakan awal mula dibuatnya akta datang dari para penghadap, notaris

tidak bertanggungjawab atas kebenaran dari apa yang dikemukakan para pihak. Terlebih jika ada permasalahan yang terjadi dikarenakan adanya akta pernyataan keputusan sirkuler tersebut, notaris tidak bertanggung jawab atas segala macam kebenaran substansial dari keterangan para pihak yang dituangkan dalam akta. Kedudukan notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan sirkuler ini hanya sebatas sebagai saksi atas akta yang dibuat, lain hal jika notaris melakukan kesalahan pencatatan substansi ataupun kesalahan formalitas akta yang dapat mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta bawah tangan. Apabila terjadi kesalahan seperti ini, maka para pihak dapat menuntut kerugian kepada notaris, terlebih apabila pencatatan atas isi dari akta tersebut berakibat pada apa yang termuat dalam akta tidak sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para pihak yang menghadap. Jika notaris membuat akta sesuai dengan keterangan dari penghadap, tanpa mengurangi dan melebih-lebihkan keterangan yang diberikan tersebut, maka notaris tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata untuk bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya.

Seberapa teliti pun suatu peraturan hukum pada umumnya atau suatu peraturan perjanjian pada khususnya yang dibuat, dalam pelaksanaannya selalu terjadi banyak keganjilan, maka dalam melakukan persetujuan kedua belah pihak harus memperhatikan tujuan dari peraturan hukum agar ada keseimbangan dari berbagai kepentingan. Apabila *circular resolution* tersebut tidak sesuai dengan Pasal 91 *juncto* Pasal 105 ayat (3) UUPT, keputusan tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum sehingga keputusan tersebut selain dari seluruh pihak pemegang saham setuju secara tertulis terhadap apa yang telah diputuskan terkait

pemberhentian organ Direksi, wajib adanya pemberitahuan terlebih dahulu terhadap Direksi apabila hendak diberhentikan serta diberikan kesempatan untuk membela dirinya apabila yang bersangkutan merasa tidak berhak diberhentikan karena kesalahan yang bukan disebabkan oleh dirinya.

Kesalahan dalam Keputusan Sirkuler bukan merupakan kesalahan dari Notaris, melainkan kelalaian dari para pihak yang ada di dalam keputusan sirkuler tersebut. Namun, pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham yang dibuat di hadapan Notaris memiliki celah hukum yang dapat mengakibatkan Notaris dikenakan sanksi. Sanksi administratif yang dapat diberikan kepada Notaris apabila para pihak mengajukan keberatan dan melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah yang dimana MPD akan mengesulkan sanksi berdasarkan pertimbangan kesalahan yang dilakukan oleh Notaris, untuk melihat pelanggaran terhadap UUJN.


Seperti pada contoh kasus pada putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN.Kdi, dijelaskan bahwa penghadap datang kepada notaris untuk melakukan perubahan akta namun ditolak oleh notaris karena perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan tanpa dihadiri oleh para pemegang saham, kemudian penghadap membuat keputusan sirkuler dengan memalsukan tandatangan para pemegang saham yang tidak dapat hadir kemudian membawa dokumen tersebut ke hadapan notaris. Seperti yang telah dijelaskan walaupun notaris wajib menjalankan prinsip kehati-hatian tetapi notaris hanya bertanggungjawab pada kebenaran formil warkah yang diberikan kepadanya. Sehingga pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham mengenai perubahan data perseroan

yang telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan keputusan Sirkuler yang cacat hukum dapat dibatalkan oleh para pihak dengan cara membuat akta pembatalan ataupun melalui gugatan ke Pengadilan Negeri. Para pihak yang dirugikan dapat melaporkan Notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah yang mana Majelis Pengawas Daerah akan mengusulkan sanksi yang akan diterima oleh Notaris berdasarkan pelanggarannya.



C. Contoh Akta

Berikut terlampir contoh akta perubahan data perseroan melalui Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas :



RAYAN RIADI, SH., M.Kn
NOTARIS / P.P.A.T KOTA KENDARI

dibuat oleh saya, Notaris.-----

-selanjutnya disebut " **Perseroan** ".-----

-Selanjutnya dalam akta ini perseroan telah mengambil-----
keputusan diluar rapat para pemegang saham perseroan,-----
sebagaimana diuraikan dalam Keputusan Sirkuler para -----
pemegang saham tertanggal 18-06-2022 (delapan belas Juni-----
tahun dua ribu dua puluh dua), yang dibuat secara dibawah---
tangan, bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ---
ini untuk selanjutnya disebut "**Sirkuler**" yang telah-----
ditanda tangani oleh para pemegang saham dan pengurus-----
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah-----
mewakili :-----

1. [REDACTED] pada tanggal 12-09-1973-----

(dua belas September tahun seribu sembilan ratus tujuh--
puluh tiga), Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok, ----
Swasta, bertempat tinggal di Apartemen Ancol Mansion----
Jalan Pasir Putih II, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga ---
010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta-----
Utara, Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Izin Tinggal-
Terbatas Elektronik dengan Nomor Induk Orang Asing-----

[REDACTED] pada tanggal-----
16-12-2024 (enam belas Desember tahun dua ribu dua ----
puluh empat).-----

yang diwakilinya selaku Direktur Utama dan-----
pemilik/pemegang sebanyak 1.250 (seribu dua tiga ribu--
tujuh ratus lima puluh) lembar saham *Perseroan*;-----

2. [REDACTED] tanggal 03-08-1976-----

(tiga Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh---
enam), Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok, Swasta, ---

RAYAN RIADI, SH., M.Kn
NOTARIS / P.P.A.T KOTA KENDARI

bertempat tinggal di Jalan Karet Tengsin Tanah Abang----
 Kota Adm. Sahid Sudirman Centre Lantai II Suite A, ----
 Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Jakarta Pusat, ----
 Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Izin Tinggal-----
 Terbatas Elektronik dengan Nomor Induk Orang Asing-----
 [REDACTED] ai dengan tanggal--
 14-01-2029 (empat belas Januari tahun dua ribu dua ----
 puluh sembilan).-----

-yang diwakilinya selaku Komisaris, pemilik/pemegang----
 sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar----
 saham *Perseroan*;-----

3. [REDACTED] o, pada tanggal----
 07-05-1999 (tujuh Mei tahun seribu sembilan ratus-----
 sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,-----
 Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa-----
 Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, -
 Provinsi Sulawesi Tengah, pemegang kartu tanda penduduk-
 [REDACTED] -----
 -yang diwakilinya selaku Direktur *Perseroan*;-----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

- Penghadap [REDACTED] bertindak sebagaimana-----
 tersebut dengan ini menerangkan menanggung dan menjamin----
 sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan tanda tangan yang---
 ada dalam Keputusan *Sirkuler* tersebut diatas.-----

- Bahwa penghadap selaku penerima kuasa dari perseroan-----
 tersebut, telah dikuasakan oleh *Sirkuler* untuk menyatakan
 dan menyusun apa yang diputuskan dalam *Sirkuler* tersebut-
 dengan suatu akta resmi tersendiri yang dibuat dihadapan-
 Notaris.-----

RAYAN RIADI, SH., M.Kn
NOTARIS / P.P.A.T KOTA KENDARI

- Penghadap menerangkan, berdasarkan kekuasaan yang -----
diberikan kepadanya tersebut, dengan ini menyatakan apa--
yang telah diputuskan dalam keputusan Sirkuler para-----
pemegang saham tersebut, adalah sebagai berikut :-----
- Usulan penambahan modal disetor/ditempatkan sebesar -----
Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta-----
rupiah), sehingga modal disetor/ditempatkan menjadi-----
sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah),-----
-penambahan modal disetor/ditempatkan sebesar -----
Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta -----
rupiah), tersebut telah diambil masing-masing oleh :----
- a. tuan [REDACTED] ebut, sebesar Rp. 1.250.000.000,--
(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan;--
- b. tuan [REDACTED] t, sebesar Rp. 6.250.000.000,-----
(enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).-----
- Bahwa, seluruh pemegang saham perusahaan telah menyetujui-
keputusan yang ditetapkan sebagaimana tersebut diatas-----
dan telah saling menyetujui untuk melaksanakan keputusan--
tertulis dari para pemegang saham perseroan, sesuai-----
dengan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40-
tahun 2007, sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang saham---
Luar Biasa.-----
- OLEH KARENA ITU PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN, SECARA-----
MUFAKAT MENYETUJUI KEPUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :-----
- Menyetujui penambahan modal disetor/ditempatkan sebesar --
Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah),
sehingga modal disetor/ditempatkan menjadi sebesar -----
Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).-----
-penambahan modal disetor/ditempatkan sebesar -----

RAYAN RIADI, SH., M.Kn
NOTARIS / P.P.A.T KOTA KENDARI


Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tersebut telah diambil masing-masing oleh :-----

- a. tuan [REDACTED] tersebut, sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan;
- b. tuan [REDACTED] tersebut, sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).-----

-Sehingga dengan adanya penambahan modal----- disetor/ditempatkan, maka jumlah saham perseroan----- berubah menjadi sebagai berikut :-----

1. Tuan [REDACTED] tersebut sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) ---- lembar saham dengan nilai ---- nominal seluruhnya sebesar ---- Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta ---- rupiah).-----
2. Tuan [REDACTED] tersebut sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) ---- lembar saham dengan nilai---- nominal seluruhnya sebesar ---- Rp. 7.500.000.000, (tujuh milyar lima ratus juta ---- rupiah).-----

- Penghadap menyatakan bahwa guna mempermudah Perubahan----- Anggaran Dasar ini oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka rapat juga memutuskan----- memberikan kuasa kepada Notaris untuk Melaporkan dan----- Memberitahukan tentang perubahan susunan pemegang saham dan perubahan Direksi dan Komisaris perseroan yang baru pada----- Instansi yang berwenang serta untuk melakukan tindakan ---- hukum lainnya yang perlu dan berguna hingga tercapainya-----



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham ialah notaris tidak secara langsung berperan, didalam proses pembuatannya. Notaris ketika membuat akta memberikan nasihat hukum sekaligus memberikan pemahaman yang mencakup hal-hal teknis, dasar hukum pembuatan akta keputusan sirkuler, serta konsekuensi-konsekuensi hukum dari hal-hal yang telah diputuskan dalam keputusan sirkuler. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika ada permasalahan yang terjadi dikarenakan adanya akta pernyataan keputusan sirkuler tersebut, notaris tidak bertanggung jawab atas segala macam kebenaran substansial dari keterangan para pihak yang dituangkan dalam akta. Kedudukan notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan sirkuler ini hanya sebatas sebagai saksi atas akta yang dibuat, lain hal jika notaris melakukan kesalahan pencatatan substansi ataupun kesalahan formalitas akta yang dapat mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta bawah tangan. Apabila terjadi kesalahan seperti ini, maka

para pihak dapat menuntut kerugian kepada notaris, terlebih apabila pencatatan atas isi dari akta tersebut berakibat pada apa yang termuat dalam akta tidak sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para pihak yang menghadap.

2. Kedudukan akta Notaris yang dibuat terkait dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum akibat dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak serta merta menjadikan aktanya batal demi hukum. Unsur perbuatan melawan hukum harus terbukti dan terpenuhi untuk dapat dikatakan terjadi perbuatan melawan hukum oleh notaris pembuat akta tersebut. Mengingat dalam pembuatan akta keputusan sirkuler, notaris tidak berperan langsung saat pelaksanaannya, notaris hanya membuat akta berdasarkan keputusan sirkuler dan keterangan penghadap yang datang kepadanya. Jika notaris membuat akta sesuai dengan keterangan dari penghadap, tanpa mengurangi dan melebih-lebihkan keterangan yang diberikan tersebut, maka notaris tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata untuk bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Notaris hendaknya membuat akta sesuai dengan keinginan atau kehendak penghadap yang berdasar pada keputusan sirkuler yang

dibawa kehadapannya selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kepatutan, kesusilaan serta selalu tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Selain itu, notaris diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum kepada penghadap mengingat dasar pembuatan akta adalah keputusan sirkuler yang dibuat dibawah tangan dan pembuatannya tidak melalui suatu pertemuan yang sangat berbeda dengan RUPS yang menghadirkan notaris. Sehingga tentang akibat-akibat penguangan keputusan sirkuler tersebut ke dalam akta menjadi tanggung jawab sepenuhnya penghadap karena notaris hanya menuangkan kehendak dan keterangan penghadap kedalam aktanya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran dan Hadist.
2. Buku-buku :
 - Anggriani, Jum. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
 - Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011.
 - Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendirian Perseroan Indonesia*. Cetakan Kedua Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
 - Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi, 2010.
 - Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin, translated by Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard University Press, 1950, sebagaimana dikutip dari Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
 - Hamidi, Jamidi. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006.
 - Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
 - HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
 - Istanto, F. Soengeng. *Hukum Internasional*. Penerbitan UAJ, Yogyakarta, 1994.
 - Kansil, Christine S.T, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: 2009.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.

_____. *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.

_____. *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

_____. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Universitas Air Langga, 2010.

Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2003

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010

_____. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta: Permata Aksara, 2016

Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.

3. Jurnal

Faisal, F.U., Marlang A. Deviany, "Pelaksanaan Circular Resolution Pada Perseroan Terbatas", *E_Journal Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Volume 1 Nomor 1*, Juni 2014.

Lubis, I., & Oktarina, N., "Perlindungan Hukum terhadap Direksi yang Diberhentikan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Studi pada PT Sumber Andalan Mandiri (SAM))", *UNES Law Review Volume 1 Nomor 2*, 2018.

Muhibbuthabary, "Dinamika dan Implementasi Hukum Organisasi Perusahaan dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Asy-Syari'ah Volume 17 Nomor 3*, Desember 2015.

Rahman, Fikri Ariesta. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap," *Lex Renaissance Vol.3 No.2*, Juli 2018.

Wibisono, O.M. "Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Circular Resolution Rapat Umum Pemegang saham Dalam Pemberhentian Direksi," *Perspektif Volume 23 Nomor 3*, 2018.

4. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*, LN No. 75 Tahun 1959, BN No. 69 Tahun 1959 dan perubahannya.

_____. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

_____. *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724.

_____.*Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

_____.*Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

